

Perbandingan Konsep *Syibhul 'Iddah* dalam KHI dan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam (Prespektif *Maqāṣid Syarī'ah*)

Deky Pramana¹
Universitas Islam
Negeri Sultan Aji
Muhammad Idris
Samarinda
deky.pramana@gmail.com

Abnan Pancasilawati²
Universitas Islam
Negeri Sultan Aji
Muhammad Idris
Samarinda
abnanpancasilawati@gmail.com

Lilik Andar Yuni³
Universitas Islam
Negeri Sultan Aji
Muhammad Idris
Samarinda
lilikandaryuni@yahoo.com

Abstract: Reform and updating of Islamic family law are crucial, especially in addressing the issue of post-revocable divorce (*'iddah*) to ensure women's rights. One area undergoing reform in Indonesian family law is the implementation of the concept of *syibhul 'iddah*. This concept, adopted from the thoughts of Wahbah az-Zuhāīlī, mandates a similar *'iddah* for husbands, prohibiting them from marrying during their wives' *'iddah*, both to women who are considered mahrams to the newly divorced wife and to other women for men who have just divorced one of their four wives. However, in Indonesia, there are two concepts of *syibhul 'iddah* enforced, namely under Article 41 and 42 of the Compilation of Islamic Law (KHI) and Circular Letter No. P-005/DJ.III/HK.007/10/2021. This concepts differences exist in their implementation within the Office of Religious Affairs (KUA) settings. This study employs a qualitative approach by comparing the concepts of *syibhul 'iddah* in KHI and the Circular Letter, viewed from the perspective of *Maqāṣid al-Sharī'ah* by Ibnu 'Asyūr. The research findings indicate a significant difference between the two concepts lies in the restriction on marriage for men during their wives' *'iddah*. The prohibition in the Circular Letter is absolute, while in KHI, it is conditional. In the analysis of *Maqāṣid al-Sharī'ah* by Ibnu 'Asyūr, both concepts of *syibhul 'iddah* in KHI and the Circular Letter meet the criteria of *maqāṣid al-khāṣah*. However, concerning the criteria of *maqāṣid al-āmah*, the Circular Letter concept does not meet the requirements of *al-tsubūt* and *al-zuhūr*.

Keywords: *Syibhul 'Iddah*, KHI, Circular Letter, *Maqāṣid al-Sharī'ah*

Abstrak: Reformasi dan pembaruan hukum keluarga Islam merupakan aspek yang sangat penting. Salah satu bidang yang mengalami reformasi dalam hukum keluarga Indonesia adalah pemberlakuan konsep *syibhul 'iddah*. Konsep ini diadopsi dari pemikiran Wahbah az-Zuhāīlī yang mewajibkan *iddah* serupa bagi suami untuk dilarang menikah di masa idah istri, baik kepada wanita yang memiliki ikatan mahram dengan istri yang baru diceraikan maupun kepada wanita lain bagi pria yang baru saja menceraikan salah satu dari keempat istrinya. Namun, di Indonesia terdapat dua konsep *syibhul 'iddah* yang diberlakukan yaitu pada KHI Pasal 41 dan 42 serta Surat Edaran Nomor P-005/DJ.III/HK.007/10/2021. Konsep ini terdapat perbedaan dalam penerapannya di lingkungan Kantor Urusan Agama (KUA). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan membandingkan konsep *syibhul 'iddah* pada KHI dan Surat Edaran, ditinjau dari perspektif *maqāṣid syarī'ah* Ibnu 'Asyūr. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan yang signifikan dari kedua konsep tersebut terletak pada batasan larangan pernikahan bagi pria di masa idah istri. Larangan dalam Surat Edaran bersifat mutlak, sementara dalam KHI larangan bersifat bersyarat. Dalam analisis *maqāṣid syarī'ah* Ibnu 'Asyūr, kedua konsep *syibhul 'iddah* pada KHI dan Surat Edaran memenuhi kriteria *maqāṣid al-khāṣah*. Namun, dalam kriteria *maqāṣid al-āmah*, konsep Surat Edaran tidak memenuhi syarat berupa *al-tsubūt* dan *al-zuhūr*.

Kata Kunci: *Syibhu 'Iddah*, KHI, Surat Edara, *Maqāṣid Syarī'ah*

1. Pendahuluan

Dalam konteks perkembangan hukum keluarga Islam, perhatian terhadap perlindungan hak-hak perempuan menjadi sebuah aspek yang sangat penting. Salah satu aspek yang mendapat perhatian serius adalah adanya idah setelah talak *raji*.

Idah merupakan sebuah institusi hukum yang mengatur masa tunggu bagi wanita setelah perceraian, hal ini bukanlah perkara baru dalam tradisi hukum, Sebaliknya, institusi ini telah ada sejak zaman pra-Islam.¹ Idah sendiri adalah masa di mana sang wanita dilarang melangsungkan perkawinan dengan pria lain setelah diceraikan dengan masa waktu yang telah ditentukan.² Kemaslahatan besar dari idah terletak pada peranannya dalam konteks pernikahan. Bukan sekadar sarana untuk memastikan kejelasan keberadaan janin dalam rahim wanita saja, namun idah juga berfungsi sebagai masa tunggu sebelum perceraian yang mutlak.³ Fungsi ini memberikan kesempatan bagi pasangan untuk saling berkomunikasi, mempertimbangkan kembali kelanjutan pernikahan, dan menyelesaikan masalah penting yang mungkin belum terselesaikan. Seperti hak asuh anak, pembagian harta dan beberapa hal lainnya yang belum terselesaikan.⁴

Dalam fikih kontemporer yang diperkenalkan oleh Wahbah az-Zuhaili terdapat kewajiban bagi laki-laki untuk menjalani masa idah setelah perceraian yang dikenal dengan konsep *syibhul 'iddah*. Dalam perspektif ini, *syibhul 'iddah* merujuk pada situasi di mana seorang laki-laki mengalami masa tunggu yang serupa dengan idah yang berlaku bagi perempuan disebabkan adanya *māni' syar'i* terhadap dua keadaan yaitu menghindari sang pria memiliki 2 wanita yang memiliki ikatan darah, atau terdapat kekhawatiran terkait akumulasi lima istri.⁵

Gagasan mengenai konsep *syibhul 'iddah* kemudian diadopsi di Indonesia, dimana konsep ini dimasukkan dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia. Namun, konten konsep ini diakulturasi dengan konteks permasalahan perkawinan yang ada di Indonesia sebagai upaya pencegahan poligami terselubung yang dapat dilakukan di masa idah istri.⁶ Konsep ini

¹ Ahmad Khoiri dan Asyharul Muala, "Iddah dan Ihdad Bagi Wanita Karir Perspektif Hukum Islam," *JIL: Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (31 Agustus 2020): 69, <https://doi.org/10.24260/jil.v1i2.71>.

² Wardah Nuroniyah, "Diskursus 'Iddah Berperspektif Gender: Membaca Ulang 'Iddah Dengan Metode Dalalah al-Nass," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 12, no. 2 (5 Desember 2018): 194, <https://doi.org/10.24090/mnh.v12i2.1745>.

³ Riha Nadhifah Minnuril Jannah dan Naning Faiqoh, "Pendekatan Keadilan Gender Pada Penerapan Iddah Ditinjau Dari Studi Islam," *Urwatul Wutsqo: Jurnal Studi Kependidikan Dan Keislaman* 10, no. 1 (29 Maret 2021): 53, <https://doi.org/10.54437/urwatulwutsqo.v10i1.233>.

⁴ Habib Ismail dan Nur Alfi Khotamin, "Faktor Dan Dampak Perkawinan Dalam Masa Iddah (Studi Kasus Di Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah)," *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 2, no. 1 (3 Agustus 2017): 138, <https://doi.org/10.25217/jm.v2i1.81>.

⁵ Sartina Sartina dan Lilik Andaryuni, "Konsep Syibhul Iddah Bagi Laki-Laki Ditinjau Dari Hukum Islam," *Jurnal Tana Mana* 3, no. 2 (11 Desember 2022): 286, <https://doi.org/10.33648/jtm.v3i2.333>.

⁶ Ali Hamdan, Burhanatut Dyana, dan Refangga Maulidana Abdillah., "Tinjauan Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri Terhadap Surat Edaran Dirjen Bimas Islam," *UNUGIRI* 6, no. 2 (Desember 2021): 75, <https://journal.unugiri.ac.id/index.php/almaqashidi/article/view/2368>.

diatur lebih lanjut melalui Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama No. P-005/DJ.III/HK.007/10/2021 yang melarang secara mutlak bentuk pernikahan pria di masa idah istri. Di sisi lain, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 41 dan 42 juga mengatur larangan bagi pria untuk menikah selama masa idah istri dengan dua situasi yang terbatas serupa dengan konsep yang diajukan oleh Wahbah az-Zuhāilī.

Sehingga, perbedaan konsep *syibhul 'iddah* dalam KHI dan Surat Edaran menciptakan persepsi kompleks bagi kepala KUA dalam implementasinya. Seperti KUA Samarinda Kota yang menjadi objek penelitian peneliti, sebelum adanya restrukturasi, KUA Samarinda Kota memiliki kebijakan untuk menerima pernikahan seorang pria dengan wanita lain di masa idah istri yang baru dijatuhi talak, dengan syarat membuat surat perjanjian untuk tidak merujuk pada istri sebelumnya, namun setelah restrukturasi di bulan Desember 2023. Kepala KUA Samarinda Kota yang baru tetap menerima pernikahan di masa idah istri dengan syarat yaitu membuat surat perjanjian namun kali ini ditandatangani oleh sang pria dan calon istri baru. Surat tersebut mensyaratkan bahwa jika suami hendak merujuk kembali pada istrinya selama masa idah, maka istri terbaru wajib memberikan izin poligami di Pengadilan Agama. Perbedaan kebijakan ini didasari adanya prespektif berbeda antara ruang lingkup kedudukan KHI serta Surat Edaran dan batasan dari kedua pedoman tersebut yang dianggap kontradiktif.

Berdasarkan paparan di atas, terdapat perbedaan yang signifikan antara KHI dan Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Pertanyaan yang muncul adalah: Apa perbedaan konsep antara *syibhul 'iddah* pada KHI dan Surat Edaran? Selanjutnya, bagaimana perspektif *maqāṣid syarī'ah* Ibnū 'Asyūr menanggapi?

Penelitian dengan pendekatan *maqāṣid syarī'ah* dalam konteks revormasi hukum keluarga Islam, terutama dalam menyikapi perbedaan konsep *syibhul 'iddah* pada KHI dan Surat Edaran merupakan topik menarik yang perlu diteliti lebih lanjut. *Maqāṣid syarī'ah* yang disusun oleh Imām Ibnū 'Asyūr, dianggap sebagai alat yang efisien dan memadai dalam proses pembaruan hukum keluarga Islam. Kehadirannya sangat penting mengingat adanya resistensi dari masyarakat Islam terhadap gagasan baru yang berkaitan dengan ajaran agama mereka, yang dapat menjadi hambatan dalam proses reformasi hukum keluarga Islam di Indonesia. Dengan berpijak pada konsep *maqāṣid syarī'ah*, diharapkan penelitian ini dapat menghasilkan kebijakan yang memberikan manfaat secara universal, sehingga persoalan-persoalan kontemporer dalam hukum keluarga Islam dapat diatasi secara cermat dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ada.

2. Kajian Pustaka

Dari tinjauan literatur yang telah dilakukan, sejumlah penelitian sebelumnya telah mengkaji konsep *syibhul 'iddah*. Sebagai contoh, penelitian yang dilakukan oleh Rita Sumarni,

Maryani, dan Novi Ayu Safitri membahas konsep *syibhul 'iddah* yang dikemukakan oleh Wahbah az-Zuhāilī. Dalam penelitiannya, mereka menyimpulkan bahwa konsep *syibhul 'iddah* berfungsi sebagai upaya untuk mencegah terjadinya pernikahan yang diharamkan menurut syariat, seperti terkumpulnya dua *mahrām* dalam satu ikatan pernikahan atau poligami dengan lima istri.⁷

Kajian selanjutnya berupa jurnal yang ditulis oleh Nurul Aqidatul Izzah, Rusdaya Basri, Rahmawati, Hannani, dan Fikri yang mengkaji peran *syibhul 'iddah* dalam Surat Edaran. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa implementasi *syibhul 'iddah* dalam Surat Edaran memiliki prinsip kemanfaatan yang kuat bagi wanita, terutama dalam melindungi hak asasi dan kehormatan perempuan setelah perceraian.⁸

Dalam kajian lainnya, terdapat analisis mengenai aturan *syibhul 'iddah* dalam *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) Pasal 8 Ayat 1, yang ditinjau dalam Prespektif Fiqh Islam. Penelitian yang disusun oleh Ahmad Yajid Baidowi, Agus Hermanto, dan Siti Nurjanah menemukan bahwa pemberlakuan idah untuk laki-laki dalam beberapa kondisi tertentu dapat menjadi *maṣlaḥah* bagi pernikahan, terutama sebagai inspeksi bagi kedua pihak yang terlibat.⁹

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Badrudin tentang perkawinan suami dalam masa idah istri setelah perceraian di Kabupaten Jepara. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa *syibhul 'iddah* pada Surat Edaran Nomor: P- 005/DJ.III/HK.007/10/2021 dianggap tidak berjalan efektif. Hal ini disebabkan oleh adanya multi tafsir yang ditemui oleh penghulu KUA di Jepara dalam memahami maksud dan tujuan surat tersebut.¹⁰

Perbedaan utama antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada fokus analisis terhadap konsep *syibhul 'iddah* dalam KHI dan Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama dengan mempertimbangkan perspektif *maqāṣid syarī'ah*. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana konsep *syibhul 'iddah* diinterpretasikan dan diimplementasikan dalam konteks sosial dan hukum Indonesia. Hal ini penting untuk memahami dampaknya terhadap masyarakat dan praktek hukum Islam secara lebih luas.

⁷ Rita Sumarni dan Novi Ayu Safitri, "Analisis Materi Konsep Syibhul Iddah Pada Laki-Laki menurut Wahbah Zuhaili," *Attractive : Innovative Education Journal* 4, no. 1 (2022): 346.

⁸ Nurul Aqidatul Izzah dkk., "Pemenuhan Hak-Hak Istri Dalam Masa Iddah Pasca Penerapan Surat Edaran No.P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Studi Di Kantor Urusan Agama Parepare (Perspektif Hukum Keluarga Islam):," *Iqra: Jurnal Ilmu Kependidikan Dan Keislaman* 19, no. 1 (15 Januari 2024): 111, <https://doi.org/10.56338/iqra.v19i1.4673>.

⁹ Ahmad Yajid Baidowi, "Analisis Tentang Peraturan Masa Iddah Bagi Laki-Laki Dalam Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (Cld-Khi) Pasal 8 Ayat 1 Prespektif Fiqih Islam.," *El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (28 Desember 2022): 178, <https://doi.org/10.56874/el-ahli.v3i2.959>.

¹⁰ Badrudin Badrudin, "Pelaksanaan Perkawinan Suami Dalam Masa Iddah Isteri Akibat Thalak Raj'i Di Kabupaten Jepara" (masters, Fakultas Hukum UNISSULA, 2016), 147, <https://repository.unissula.ac.id/6924/>.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan komparatif yang berfokus pada analisis hukum sebagai norma, asas, prinsip, doktrin, teori, dan literatur lainnya untuk memberikan pemahaman dan jawaban terhadap permasalahan dalam hukum dan menitikberatkan pada perbandingan antara konsep *syibhul 'iddah* dalam KHI Pasal 41 dan 42 dengan Surat Edaran Kementerian Agama Nomor: P- 005/DJ.III/HK.007/10/2021 tentang Pernikahan di Masa Idah Istri. Melalui pendekatan ini, penelitian akan mengeksplorasi persamaan, perbedaan, dan implikasi dari kedua konsep dengan prespektif *maqāṣid syarī'ah* Imām Ibnū 'Asyūr dari kitabnya berjudul *Maqāṣid al-Syarī'ah* sebagai alat analisis.

4. Hasil dan Pembahasan

a. *Syibhul 'Iddah*

Etimologi *Syibhul 'iddah* dalam konteks Fiqih moderen, mengacu pada konsep masa tunggu yang serupa dengan idah wanita, namun diterapkan pada laki-laki setelah menceraikan istrinya.¹¹ Meskipun prinsip idah awalnya hanya berlaku bagi perempuan namun pada situasi tertentu prinsip ini juga diterapkan pada laki-laki walaupun idah untuk laki-laki tidak memiliki implikasi yang sama dengan idah untuk perempuan.¹² Keadaan ini dijumpai dalam kitab *Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, Wahbah az-Zuhāilī menjelaskan bahwa penerapan *syibhul 'iddah* bagi laki-laki didasarkan pada keberadaan *māni syar'i*, atau hambatan hukum yang mempengaruhi status perkawinan yaitu ketika seorang laki-laki memberikan talak *raj'i* kepada istrinya dan bermaksud untuk menikahi wanita lain yang memiliki hubungan mahram dengan istrinya, maka dalam hal ini ia tidak diizinkan menikahi wanita tersebut hingga masa idah istrinya yang diceraikan selesai. Prinsip ini didasarkan pada Firman Allah di Surah an-Nisā ayat 23, yang berbunyi:

“حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ عَلَيْهِمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ۝”

Terjemahannya:

“Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara

¹¹ Ahmad Ali Masyhuda, “Pengaplikasian Teori Double Movement Pada Hukum ‘Iddah Untuk Laki-laki,” *Hermeneutika: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (29 Februari 2020): 7, <https://doi.org/10.33603/hermeneutika.v4i1.3272>.

¹² Sumarni dan Safitri, “Analisis Materi Konsep Syibhul Iddah Pada Laki-Laki menurut Wahbah Zuhaili,” 340.

perempuanmu, ibu yang menyusumu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu istri-istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), tidak berdosa bagimu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Selain itu, jika seorang laki-laki telah memiliki empat istri dan menceraikan salah satunya, lalu bermaksud untuk menikahi perempuan yang menjadi istri kelima, maka ia harus menunggu hingga masa idah dari istri yang diceraikan tersebut berakhir. Ketentuan ini didasarkan pada firman Allah pada Surah an-Nisā ayat 3:

“وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّي وَثَلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ”

Terjemahannya:

“Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.”

Konsep *Syibhul 'iddah* yang digagas oleh Wahbah az-Zuhāilī dapat dianggap sebagai upaya *sād zāriyyah* terhadap perkara yang akan terjadi, yang bersifat *māni syar'i*.¹³ Artinya, konsep ini merupakan langkah preventif yang diatur dalam hukum Islam untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap dalil *qaṭ'i* yang timbul dari suatu peristiwa perceraian.

b. Konsep *Syibhul 'iddah* pada Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), konsep *syibhul 'iddah* tercermin dalam Pasal 41 dan 42 yang membahas tentang larangan kawin. Pasal-pasal tersebut menegaskan bahwa seorang pria dilarang untuk menikahi wanita lain dalam masa tunggu yang serupa dengan idah istri yang baru saja diceraikannya, terutama dalam dua situasi seperti yang digagas oleh Wahbah az-Zuhāilī.

Pertama, Pasal 41 ayat 1 dan 2 dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan larangan bagi seorang suami untuk menikahi wanita lain selama masa idah istri sebelumnya, terutama jika wanita tersebut memiliki ikatan hubungan darah dengan istri yang sedang dalam masa idah. Larangan tersebut berlaku meskipun istri-istri tersebut telah diceraikan secara *raj'i* dan masih berada dalam masa idah. Pasal tersebut berbunyi:

¹³ Wahbah Az-Zuhāilī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* (Damaskus: Dār al-Fiqr, 1996), 627.

- 1) “Seorang pria dilarang memadu istrinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan istrinya; a. saudara kandung, seayah atau seibu atau keturunannya; b. wanita dengan bibinya atau kemenakannya.”
- 2) “Larangan tersebut pada ayat (1) tetap berlaku meskipun istri-istrinya telah ditalak *raj'i*, tetapi masih dalam masa idah.”

Kondisi kedua tercantum dalam Pasal 42 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang mengatur tentang kewajiban bagi seorang laki-laki yang telah menceraikan salah satu dari keempat istrinya untuk tidak menikahi wanita lain. Pasal tersebut berbunyi:

“Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang istri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam idah talak raj'i ataupun salah seorang diantara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa idah talak raj'i.”

Namun keberlakuan konsep *syibhul 'iddah* pada KHI terikat dengan aturan sahnya perceraian di mata hukum yang diatur dalam Pasal 115 KHI dan Pasal 39 ayat 1 UU Perkawinan yang menegaskan bahwa proses perceraian hanya dapat dilakukan di hadapan sidang Pengadilan setelah upaya mediasi oleh pengadilan tersebut tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Dengan demikian, dalam konteks KHI, perceraian merujuk pada proses pengucapan ikrar talak yang harus dilakukan di hadapan persidangan dan disaksikan oleh para hakim Pengadilan Agama. Hal ini menunjukkan pentingnya prosedur hukum yang diatur oleh lembaga pengadilan dalam menyelesaikan perkara perceraian, serta menjelaskan bahwa pengucapan talak harus dilakukan secara resmi di hadapan pengadilan sebagai wadah untuk memastikan keadilan dan keabsahan proses perceraian menurut hukum Islam.

Adanya Pasal 115 KHI menegaskan bahwa berlakunya *syibhul 'iddah* tergantung pada keberadaan putusan sahnya perceraian dari Pengadilan Agama. Hal ini menunjukkan bahwa *syibhul 'iddah* diatur secara ketat oleh prosedur hukum yang diatur oleh lembaga pengadilan. Perbedaan ini menjadi kunci antara konsep *syibhul 'iddah* dalam KHI dengan konsep yang digagas oleh Wahbah az-Zuhāilī. Az-Zuhāilī menetapkan aturan ini berlaku baik dalam perceraian yang diputuskan di Pengadilan Agama maupun di luar pengadilan, sehingga memberikan ruang yang lebih luas dalam penerapannya. Dengan demikian, perbedaan ini mencerminkan pendekatan yang berbeda dalam mengatur proses perceraian dan *syibhul 'iddah*, yang satu lebih terkait dengan prosedur hukum yang resmi, sementara yang lain lebih meninjau dari batalnya pernikahan secara fiqih.

c. Konsep *Syibhul 'iddah* pada Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ-III/HK.007/10/2021

Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam pada tanggal 29 Oktober 2021 menerbitkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-005/DJ.III/HK.007/10/2021 yang mengatur tentang Pernikahan dalam Masa Idah Istri. Surat edaran tersebut memiliki lima ketentuan yang mengatur berbagai aspek terkait *syibhul 'iddah*, sebagai berikut:

- 1) "Pencatatan pernikahan bagi laki-laki dan perempuan yang berstatus duda/janda cerai hidup hanya dapat dilakukan apabila yang bersangkutan telah resmi bercerai yang dibuktikan dengan akta cerai dari pengadilan agama yang telah dinyatakan inkrah."
- 2) "Ketentuan masa Idah istri akibat perceraian merupakan kesempatan bagi kedua belah pihak suami dan istri untuk dapat berfikir ulang untuk membangun kembali rumah tangga yang terpisah karena perceraian."
- 3) "Laki-laki bekas suami dapat melakukan pernikahan dengan perempuan lain apabila telah selesai masa idah bekas istrinya."
- 4) "Apabila laki-laki bekas suami menikahi perempuan lain dalam masa idah, sedangkan ia masih memiliki kesempatan merujuk bekas istrinya, maka hal tersebut dapat berpotensi terjadinya poligami terselubung."
- 5) "Dalam hal bekas suami telah menikahi perempuan lain dalam masa idah bekas istrinya itu, ia hanya dapat merujuk bekas istrinya setelah mendapat izin poligami dari pengadilan."

Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Surat Edaran di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan utama dari Surat Edaran ini adalah untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian dalam proses pernikahan, khususnya bagi duda dan janda. Salah satu langkah yang diambil adalah mewajibkan pelampiran akta cerai sebagai bukti sah perceraian sebelum melangsungkan pernikahan baru. Selain itu, Surat Edaran juga secara tegas melarang pelaksanaan pernikahan dalam bentuk apapun selama masa idah istri belum habis, terutama dalam kasus perceraian dengan jenis cerai talak *raj'i*, di mana suami masih memiliki kemungkinan untuk rujuk dengan mantan istrinya. Hal ini dapat diinterpretasikan sebagai bentuk penerapan konsep *syibhul 'iddah*, yang dalam konteks ini ditekankan kepada pada laki-laki sebagaimana tercantum dengan tegas pada Ketentuan E ayat ke 3.

Konsep *syibhul 'iddah* dalam Surat Edaran ini menegaskan prinsip monogami dalam perkawinan di Indonesia, yang didasarkan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diamandemen oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Pasal 3 ayat (1) menetapkan bahwa dalam sebuah pernikahan, seorang pria seharusnya memiliki hanya satu istri. Namun demikian, legalitas poligami diatur dalam Pasal 3 ayat (2), di mana pengadilan dapat memberikan izin kepada suami yang ingin memiliki lebih dari satu istri, asalkan diminta oleh pihak yang bersangkutan.

Proses poligami diwajibkan untuk mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 1 UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Suami harus mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya sebelum menikahi wanita lain.

Sehingga untuk mencegah praktik poligami terselubung, Surat Edaran ini menetapkan konsep *syibhul 'iddah* sebagai larangan mutlak, yang mengharamkan segala bentuk pernikahan seorang pria selama masa idah istrinya belum berakhir.

d. *Maqāṣid Syarī'ah* Imām Ibnū 'Asyūr

Imām Ibnū 'Asyūr membagi *maqāṣid syarī'ah* menjadi dua bagian; *maqāṣid al-āmah* dan *maqāṣid al-khāṣah*. Adapun *maqāṣid al-āmah*, Ibnū 'Asyūr mensyaratkan empat kriteria pembatas, yaitu; Pertama, *maqāṣid* harus bersifat tetap (*al-tsubūt*), artinya tidak berubah atau tetap relevan seiring waktu. Kedua, harus jelas (*al-zuhūr*), sehingga tidak menimbulkan perselisihan dalam penafsiran, seperti menjaga keturunan melalui institusi pernikahan. Ketiga, harus terukur (*inḍibāṭ*), dengan batasan yang jelas dan terinci, seperti menjaga akal melalui hukuman bagi yang mabuk. Keempat, harus otentik (*itrād*), yaitu tujuan yang secara universal diakui tanpa adanya perbedaan pandangan.¹⁴

Sedangkan *maqāṣid al-khāṣah* merujuk pada cara yang dikehendaki syariat. Ketika suatu hukum memiliki tujuan khusus, implementasinya dalam syariat akan bervariasi sesuai dengan seberapa besar implikasi hukumnya, apakah itu dimaksudkan sebagai tujuan (*maqṣūd*) atau sebagai sarana (*waṣīlah*).¹⁵

Tujuan (*maqṣūd*) terbagi menjadi dua, yaitu tujuan *syarī'* dan tujuan manusia dalam tindakannya. Tujuan *syarī'* berhubungan dengan hak Allah dan hak-hak yang menjaga tujuan umum Syariah, seperti hak orang yang meng-*qaṣar* sholat ketika safar, atau hak *haḍānah* setelah perceraian. Hak-hak ini dapat memberikan manfaat secara umum, maka harus disandarkan kepada Allah dan tidak dapat diabaikan oleh individu. Sementara itu, tujuan manusia melibatkan perbuatan-perbuatan yang menghasilkan kebaikan bagi dirinya sendiri atau mencegah hal yang tidak diinginkan, tanpa menimbulkan kerugian secara umum.¹⁶

Adapun, sarana (*waṣīlah*) merujuk pada hukum-hukum yang ditetapkan untuk mencapai hukum lainnya. Hukum ini tidak menjadi tujuan itu sendiri, tetapi digunakan untuk mencapai hukum lain sesuai dengan kebutuhan, karena tanpanya, kadang-kadang tujuan hukum tidak dapat tercapai atau tercapai namun menimbulkan kekacauan. Contohnya adalah

¹⁴ Muttaqin dan Muhammad Farid, "Maslahat Dalam Konsep Maqashid As-Sya'riah Antara Pemikiran Al-Ghazali, Al-Syathibi, Dan Ibnu Ashur," *TAHKIM* 19, no. 1 (30 Juni 2023): 100, <https://doi.org/10.33477/thk.v19i1.2051>.

¹⁵ Farid, 100.

¹⁶ Muhammad Tāhir Ibnū 'Asyūr, *Maqāṣid al-Syarī'ah* (Yordania: Dār al-Nafāis, 2001), 155.

adanya bentuk lafadz pada akad yang digunakan orang-orang untuk mewakafkan harta mereka, ini adalah sarana untuk memahami tujuan *wāqif* dalam akad tersebut.¹⁷

e. Analisis Perbandingan Konsep *Syibhul 'iddah* Pada KHI Pasal 41 dan 42 Serta Surat Edaran Nomor P-005/DJ.III/HK.007/10/2021 Ditinjau dalam *Maqāṣid Syarī'ah*

Pemaparan mengenai *syibhul 'iddah* yang terdapat dalam KHI dan Surat Edaran menunjukkan bahwa kedua konsep tersebut merupakan hasil dari ijtihad hukum Islam di Indonesia. Konsep ini tidak ada sebelumnya dalam fikih klasik dan merupakan upaya untuk mengadaptasi prinsip-prinsip Islam dengan konteks sosial dan hukum Indonesia yang berbeda.

Dari perspektif norma, kedua konsep *syibhul 'iddah* dalam KHI dan Surat Edaran memiliki kesamaan dalam hal keabsahan pernikahan dan pengakuan perceraian oleh negara. Pernikahan dianggap sah jika dilakukan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing, yang diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) UU. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta diperkuat dengan ketentuan Pasal 4 KHI. Selanjutnya, Pasal 2 Ayat (2) UU Perkawinan dan Pasal 5 Ayat (1) KHI menegaskan bahwa setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini menunjukkan pentingnya proses pencatatan perkawinan untuk memastikan keabsahan hukumnya dalam konteks hukum pernikahan di Indonesia.

Namun, perbedaan yang mencolok antara kedua konsep *syibhul 'iddah* di atas terletak pada ketentuan larangan bagi pria untuk menikah selama masa *idah istri* setelah talak *raj'i*. Dalam Surat Edaran, konsep yang ditekankan adalah larangan mutlak terhadap berbagai bentuk pernikahan di masa *idah*, sementara dalam KHI, larangan tersebut bersifat bersyarat dengan situasi tertentu.

Perbedaan ini menciptakan kompleksitas dalam lingkungan KUA Samarinda Kota, baik sebelum maupun setelah restrukturisasi KUA di Kota Samarinda, karena KHI dan Surat Edaran dipandang sebagai panduan dalam pembuatan keputusan. Sebelum restrukturisasi, Kepala KUA Samarinda Kota, Subhan, memiliki kebijakan berupa menerima pernikahan pria di masa *idah istri* dengan syarat adanya surat perjanjian yang menegaskan tidak akan rujuk kembali dengan mantan istri. Setelah restrukturisasi, Sultan selaku Kepala KUA Samarinda Kota yang baru, tetap mengadopsi kebijakan serupa dengan persyaratan yang berbeda, yaitu perlu adanya surat perjanjian dari calon istri baru yang menyatakan kesiapan untuk memberikan izin poligami jika sang suami hendak rujuk kembali.

¹⁷ Ibnū 'Asyūr, 156.

Alasan dari masing-masing pihak adalah karena dalam larangan perkawinan di masa idah istri pada KHI hanya terbatas pada dua keadaan, sedangkan dalam Surat Edaran yang menjadi landasan utama bagi kedua Kepala KUA Samarinda Kota di atas, terdapat Ketentuan E ayat ke-4 yang secara tersirat tujuan diberlakukannya *syibhul 'iddah* untuk menghindari potensi poligami terselubung yang dapat terjadi di masa idah. Selain itu, adanya peluang bolehnya menerima pernikahan di masa idah juga tercantum dalam Ketentuan E ayat ke-5, yang menjadi pertimbangan dalam penerapan kebijakan di lingkungan KUA Samarinda Kota.

Namun, penting untuk diingat bahwa konsep *syibhul 'iddah* yang telah ditetapkan dalam KHI maupun Surat Edaran pastilah memiliki kemaslahatan di dalamnya. Sehingga jika ditinjau dalam konsep *maqāṣid syarī'ah* Ibnū 'Asyūr dua konsep diatas dapat diukur dengan *maqāṣid al-'āmah* dan *maqāṣid al-khāṣah*.

Dalam *maqāṣid al-'āmah*, *syibhul 'iddah* pada KHI dapat dikatakan memenuhi 4 syarat yang diajukan Ibnū 'Asyūr, yaitu *al-tsubūt* artinya pasal 41 dan 42 hingga saat ini belum ada perubahan substansi. Kedua, *al-zuhūr* artinya secara ini tidak menimbulkan perselisihan dalam penafsirannya, Ketiga, *inḍibāṭ* artinya batasan terhadap wanita yang dilarang untuk dinikahi di masa idah tertuang pada pasal 41 ayat 1, dan pasal 42 yaitu wanita yang memiliki hubungan darah atau potensi terkumpulnya lima istri dalam pernikahan satu suami. Keempat, otentik (*itrād*), yaitu tujuan *syibhul 'iddah* pada KHI sebagai *sād zāriyyah* untuk terhindar dari *māni' syar'i*.

Berbeda pada Surat Edaran, konsep *syibhul 'iddah* di dalamnya secara *maqāṣid al-'āmah* tidak terpenuhinya syarat berupa *al-tsubūt* dan *al-zuhūr*. Secara *al-tsubūt*, Surat Edaran Nomor P-005/DJ.III/HK.007/10/2021 merupakan hasil revisi dari Surat Edaran Nomor DIV/Ed/17/1979 yang dianggap tidak berjalan efektif di lingkungan KUA. Adapun dari syarat *al-zuhūr*, isi surat ini mengandung ambiguitas pada poin di dalamnya, adanya perbedaan yang mencolok antara Huruf E pada ayat 3, ayat 4, dan ayat 5. Pada ayat 3 menyatakan bahwa "Laki-laki bekas suami dapat melakukan pernikahan dengan perempuan lain apabila telah selesai masa idah bekas istrinya". Ayat ini menjelaskan bahwa selama masa idah istri berlangsung maka pernikahan kepada wanita manapun boleh dilakukan setelah masa idah tersebut usai, secara tidak langsung ayat ini menekankan wajibnya seorang menjalankan *syibhul 'iddah* secara mutlak. Tujuannya dijelaskan pada ayat 4 yang menerangkan, bahwa "Apabila laki-laki bekas suami menikahi perempuan lain dalam masa idah, sedangkan ia masih memiliki kesempatan merujuk bekas istrinya, maka hal tersebut dapat berpotensi terjadinya poligami terselubung". Sementara ayat 5 seolah memberikan celah bolehnya melangsungkan pernikahan kepada wanita lain di masa idah istri, asalkan apabila terjadi rujuk maka sang suami wajib untuk mendapatkan izin poligami. Ayat tersebut berbunyi, bahwa: "Dalam hal

bekas suami telah menikahi perempuan lain dalam masa idah bekas istrinya itu, ia hanya dapat merujuk bekas istrinya setelah mendapat izin poligami dari pengadilan.” Oleh karenanya, jika dicermati dari ketiga ayat ini, terdapat kebingungan dan ketidakjelasan yang mengitari aturan pernikahan pascatalak *raj'i* di pengadilan agama sebagaimana yang dipahami oleh Kepala KUA Samarinda Kota.

Namun, bila dianalisis dengan prinsip *maqāṣid al-khāṣah*, implementasi *syibhul 'iddah* yang diterapkan secara luas dalam Surat Edaran Nomor P-005/DJ.III/HK.007/10/2021, dapat dianggap memiliki *maṣlahah* yang sejalan dengan tujuan hukum idah itu sendiri, serta sesuai dengan prinsip-prinsip *maqāṣid syar'ah* yang bertujuan untuk melindungi jiwa (*ḥifz al-nafs*), keturunan (*ḥifz al-nasl*), akal (*ḥifz al-'aql*), dan harta (*ḥifz al-māl*). Sebagaimana berikut:

- 1) Pemberlakuan mutlak *syibhul 'iddah* menjadi refleksi mendalam terkait hubungan pernikahannya, masing-masing individu harus mengambil pertimbangan serius terkait opsi mempertahankan rumah tangga atau memilih untuk berpisah, hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Huruf E ayat 2 dari Surat Edaran tersebut. Ketika seorang suami, yang mungkin memiliki tingkat emosi yang tinggi, mengucapkan talak dalam keadaan emosi, adanya masa idah bagi istri memungkinkan untuk proses penyembuhan emosi dan kembali ke keadaan pikiran yang jernih. Masalah ini tidak dapat diabaikan, karena menunggu selama masa idah adalah langkah yang memungkinkan kedua belah pihak untuk berpikir ulang secara adil, mencegah terjadinya ketidakseimbangan dalam proses talak *raj'i*.
- 2) Dalam konteks perbaikan diri, perceraian sering kali disebabkan oleh kesalahan yang dianggap tak termaafkan oleh salah satu pihak. Namun, seiring berjalannya waktu, individu yang terlibat mampu mengadakan perbaikan pada dirinya sendiri, dengan harapan agar pintu maaf dapat terbuka kembali bagi mereka.
- 3) Dalam upaya menyelesaikan aspek tersisa dari konflik, perceraian sering kali mengharuskan kedua belah pihak untuk berkomunikasi intensif. Meskipun hakim dapat menentukan hak asuh anak dan besaran nafkah selama persidangan, namun setelah perceraian, pentingnya diskusi yang mendalam tentang pola asuh anak dan pembagian harta bersama menjadi sangat krusial. Ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman dan perasaan ketidakadilan di antara mantan pasangan tersebut.

Namun, permasalahan menjadi semakin kompleks ketika dibandingkan dengan konsep *syibhul 'iddah* yang tercantum dalam KHI, karena larangan pernikahan di sana hanya terkait dengan dua situasi tertentu. Ini berarti dalam kacamata hukum suami masih

diperbolehkan menikah selama masa idah istri asalkan tidak memenuhi dua kriteria yang telah ditetapkan. Dalam wawancara dengan peneliti, Kepala KUA Samarinda Kota memberikan alasan mereka untuk tetap menerima pernikahan dengan surat perjanjian, alasan utamanya adalah:

- 1) Di masyarakat Samarinda, perceraian sering terjadi di luar Pengadilan Agama. Seiring berjalannya waktu setelah berpisah bertahun-tahun, banyak individu yang ingin menikah lagi dengan pasangan baru. Namun, seringkali Surat Edaran Nomor P-005/DJ.III/HK.007/10/2021 menjadi hambatan untuk melangsungkan pernikahan setelah proses perceraian selesai. Meskipun begitu, kemungkinan untuk melakukan rekonsiliasi kembali seringkali sulit, terutama jika sang istri telah menikah dengan pria lain tanpa pencatatan resmi di KUA.¹⁸
- 2) Dalam kondisi tertentu, memperbolehkan pernikahan di masa idah istri dianggap sebagai kemaslahatan. Misalnya, dalam kasus perceraian yang dipicu oleh tindak kriminal hukum yang dilakukan oleh istri, atau dalam situasi di mana istri melakukan murtad atau berselingkuh dengan pria lain. Dalam konteks ini, upaya untuk rekonsiliasi menjadi tidak mungkin terwujud. Sebaliknya, menjaga kemaslahatan keluarga menjadi prioritas utama, seperti menghadirkan sosok wanita yang tepat yang dapat menggantikan peran ibu bagi anak-anak yang masih kecil.¹⁹
- 3) Perkawinan dengan wanita lain di masa idah istri tidak hanya sebagai bentuk legalitas hubungan antara dua individu, tetapi juga sebagai langkah untuk menjaga diri dari fitnah biologis dan sanksi sosial yang mungkin timbul dari masyarakat ketika sepasang laki-laki dan perempuan telah saling mencintai.²⁰

Berdasarkan permasalahan yang diungkapkan oleh Kepala KUA Samarinda Kota, beberapa masalah dalam membolehkan pernikahan di masa idah istri dapat dianggap sebagai upaya untuk mencegah kerusakan pada lima dari tuntutan *maqāṣid syarī'ah*. Pertama, dalam konteks melindungi jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), pernikahan di masa idah istri dapat memastikan bahwa kebutuhan biologis suami terjaga dengan baik. Kedua, dalam melindungi keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), kehadiran seorang ibu yang tetap dapat menjadi solusi untuk memelihara stabilitas psikis anak-anak, terutama dalam menghadapi dampak traumatis dari konflik orang tua. Ketiga, melindungi akal (*ḥifẓ al-'aql*), pernikahan di masa idah istri dapat menghindarkan

¹⁸ Sultan, Kepala KUA Samarinda Kota, Samarinda: *Wawancara*, 3 April 2024

¹⁹ Sultan

²⁰ Subhan, Kepala KUA Samarinda Kota sebelum adanya pergantian jabatan terbaru, Samarinda: *Wawancara*, 6 November 2023

suami dari potensi fitnah atau gosip yang mungkin ditimbulkan oleh masyarakat sekitar. Keempat, melindungi harta (*ḥifẓ al-māl*), dengan memastikan bahwa situasi perceraian tidak mengganggu keberlangsungan ekonomi keluarga.

Mengamati kemaslahatan yang terkandung dalam kedua konsep *syibḥul 'iddah*, baik dalam KHI maupun Surat Edaran, keduanya mengandung *maṣlaḥah* serupa. Namun, ketika diperiksa lebih lanjut dengan mempertimbangkan implementasi di lapangan serta syarat-syarat yang ditetapkan oleh Ibnū 'Asyūr, baik dalam *maqāṣid al-'āmah* maupun *maqāṣid al-khāṣah*, peneliti menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Kedua konsep *syibḥul 'iddah* dalam KHI maupun Surat Edaran menunjukkan kemaslahatan yang melibatkan lima asas *maqāṣid syarī'ah*, dengan mempertimbangkan berbagai permasalahan yang terjadi di lapangan.
- 2) Untuk memenuhi syarat-syarat *maqāṣid al-'āmah* yang diajukan oleh Ibnū 'Asyūr, penting untuk melakukan tinjauan ulang terhadap Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama. Ini melibatkan penambahan poin-poin yang berkaitan dengan syarat-syarat bolehnya pernikahan di masa idah istri. Langkah ini bertujuan untuk menghindari kontradiktif norma yang menjadi panduan berlaku bagi umat Islam di Indonesia dan menghindari kemungkinan terjadinya multi-tafsir bagi Kepala KUA yang memiliki kebijakan dalam implementasinya, sehingga tidak menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat.

5. Kesimpulan

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa perbedaan yang mencolok antara konsep *syibḥul 'iddah* pada KHI Pasal 41 dan 42 serta Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No P-005/DJ.III/HK.007/10/2021 adalah terletak pada batasan larangan bagi pria untuk menikah selama masa *idah istri* setelah talak *raj'i*. Dalam Surat Edaran, konsep yang ditekankan adalah larangan mutlak terhadap berbagai bentuk pernikahan di masa idah, sementara dalam KHI, larangan tersebut bersifat bersyarat dengan situasi tertentu.

Dalam tinjauan Analisis *maqāṣid syarī'ah* Ibnū 'Asyūr kedua konsep pada *syibḥul 'iddah* pada KHI dan Surat Edaran memenuhi kriteria *maqāṣid al-khāṣah*. Namun dalam kriteria *maqāṣid al-'āmah*, konsep *syibḥul 'iddah* pada Surat Edaran tidak memenuhi syarat berupa *al-tsubūt* dan *al-ẓuhūr*.

6. Daftar Pustaka

- Az-Zuḥaīlī, Wahbah. *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*. Damaskus: Dār al-Fiqr, 1996.
- Badrudin, Badrudin. "Pelaksanaan Perkawinan Suami Dalam Masa Iddah Isteri Akibat Thalak Raj'i di Kabupaten Jepara." Masters, Fakultas Hukum UNISSULA, 2016. <https://repository.unissula.ac.id/6924/>.
- Baidowi, Ahmad Yajid. "Analisis Tentang Peraturan Masa Iddah Bagi Laki-Laki Dalam Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (Cld-Khi) Pasal 8 Ayat 1 Presfektif Fiqih Islam." *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (28 Desember 2022): 161–80. <https://doi.org/10.56874/el-ahli.v3i2.959>.
- Hamdan, Ali, Burhanatut Dyana, dan Refangga Maulidana Abdillah. "Tinjaun Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri Terhadap Surat Edaran Dirjen Bimas Islam." *UNUGIRI* 6, no. 2 (Desember 2021). <https://journal.unugiri.ac.id/index.php/almaqashidi/article/view/2368>.
- Ibnū 'Asyūr, Muhammad Tāhir. *Maqāshid al-Syarī'ah*. Yordania: Dār al-Nafāis, 2001.
- Ismail, Habib, dan Nur Alfi Khotamin. "Faktor Dan Dampak Perkawinan Dalam Masa Iddah (Studi Kasus Di Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah)." *Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 2, no. 1 (3 Agustus 2017): 135–60. <https://doi.org/10.25217/jm.v2i1.81>.
- Izzah, Nurul Aqidatul, Rusdaya Basri, Rahmawati, Hannani, dan Fikri. "Pemenuhan Hak-Hak Istri Dalam Masa Iddah Pasca Penerapan Surat Edaran No.P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Studi Di Kantor Urusan Agama Parepare (Perspektif Hukum Keluarga Islam):" *Iqra: Jurnal Ilmu Kependidikan Dan Keislaman* 19, no. 1 (15 Januari 2024): 98~112-98~112. <https://doi.org/10.56338/iqra.v19i1.4673>.
- Jannah, Riha Nadhifah Minnuril, dan Naning Faiqoh. "Pendekatan Keadilan Gender Pada Penerapan Iddah Ditinjau Dari Studi Islam." *Urwatul Wutsqo: Jurnal Studi Kependidikan Dan Keislaman* 10, no. 1 (29 Maret 2021): 50–72. <https://doi.org/10.54437/urwatulwutsqo.v10i1.233>.
- Khoiri, Ahmad, dan Asyharul Muala. "Iddah dan Ihdad Bagi Wanita Karir Perspektif Hukum Islam." *JIL: Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (31 Agustus 2020): 256–73. <https://doi.org/10.24260/jil.v1i2.71>.
- Masyhuda, Ahmad Ali. "Pengaplikasian Teori Double Movement Pada Hukum 'Iddah Untuk Laki-laki." *Hermeneutika: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (29 Februari 2020). <https://doi.org/10.33603/hermeneutika.v4i1.3272>.
- Muttaqin, dan Muhammad Farid. "Maslahat Dalam Konsep Maqashid As-Sya'riah Antara Pemikiran Al-Ghazali, Al Syathibi, Dan Ibnu Ashur." *TAHKIM* 19, no. 1 (30 Juni 2023): 96–106. <https://doi.org/10.33477/thk.v19i1.2051>.
- Nuroniyah, Wardah. "Diskursus 'Iddah Berpersepektif Gender: Membaca Ulang 'Iddah Dengan Metode Dalalah al-Nass." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 12, no. 2 (5 Desember 2018): 193–216. <https://doi.org/10.24090/mnh.v12i2.1745>.
- Sartina, Sartina, dan Lilik Andaryuni. "Konsep Syibhul Iddah Bagi Laki-Laki Ditinjau Dari Hukum Islam." *Jurnal Tana Mana* 3, no. 2 (11 Desember 2022): 288–300. <https://doi.org/10.33648/jtm.v3i2.333>.
- Sumarni, Rita, dan Novi Ayu Safitri. "Analisis Materi Konsep Syibhul Iddah Pada Laki-Laki menurut Wahbah Zuhaili." *Attractive: Innovative Education Journal* 4, no. 1 (2022).